



WALIKOTA PANGKALPINANG  
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

PERATURAN WALIKOTA PANGKALPINANG  
NOMOR 42 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 14 TAHUN 2018  
TENTANG PEDOMAN PENGENDALIAN GRATIFIKASI  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PANGKALPINANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PANGKALPINANG,

Menimbang : a. bahwa dengan berlakunya Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pelaporan Gratifikasi, maka ketentuan dalam Peraturan Walikota Nomor 14 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi perlu diubah dan disesuaikan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Pangkalpinang Nomor 14 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengendalian dan Pelaporan Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Kota Pangkalpinang;

Mengingat : 1. Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091),

Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091), Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Termasuk Kotapraja Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan Undang-Undang sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

8. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
9. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1571);
10. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 02 Tahun 2019 tentang Pelaporan Gratifikasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1438);
11. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2016 Nomor 18) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2020 Nomor 1);

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN PERATURAN WALIKOTA PANGKALPINANG NOMOR 14 TAHUN 2018 TENTANG PEDOMAN PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PANGKALPINANG**

**Pasal 1**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Nomor 14 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi (Berita Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2017 Nomor 115) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (2) Pasal 4 diubah sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

## Pasal 4

(1) Gratifikasi yang wajib dilaporkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a antara lain:

- a. Gratifikasi yang diterima dan/atau ditolak oleh pejabat/ Pegawai, yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugas; dan
- b. Gratifikasi yang ditujukan kepada unit kerja dari pihak yang mempunyai benturan kepentingan.

(2) Gratifikasi yang tidak wajib dilaporkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b antara lain:

A. Gratifikasi yang terkait dengan kedinasan, terdiri atas:

1. segala sesuatu yang diperoleh dari seminar, *workshop*, konferensi, pelatihan, atau kegiatan lain sejenis, di dalam negeri maupun di luar negeri, baik yang diperoleh dari panitia seminar, penyelenggara, atau penyedia layanan transportasi dan penginapan dalam rangka kepesertaan, yang antara lain berupa:
  - a) seminar kit Kedinasan yang berlaku umum;
  - b) cinderamata atau souvenir yang berlaku umum;
  - c) hadiah atau *door prize* yang berlaku umum;
  - d) fasilitas penginapan yang berlaku umum;
  - e) konsumsi atau hidangan atau sajian berupa makanan dan minuman yang berlaku umum.
2. kompensasi yang diterima dari pihak lain sepanjang tidak melebihi standar biaya yang berlaku dari pihak pemberi, tidak terdapat pembiayaan ganda, benturan kepentingan, atau pelanggaran atas ketentuan di instansi penerima, yang antara lain berupa:
  - a) honor atau insentif, berupa uang maupun setara uang;
  - b) fasilitas penginapan;
  - c) cinderamata atau souvenir atau plakat;

- d) jamuan makan;
- e) fasilitas transportasi; dan/atau
- f) barang yang bersifat mudah busuk atau rusak antara lain seperti bingkisan makanan atau buah.

B. Gratifikasi yang tidak terkait dengan Kedinasan, meliputi:

1. hadiah langsung atau undian, rabat (diskon), voucher, *point rewards*, atau souvenir yang berlaku umum;
2. prestasi akademis atau non akademis (kejuaraan atau perlombaan atau kompetisi) dengan biaya sendiri;
3. keuntungan atau bunga dari penempatan dana, investasi atau kepemilikan saham pribadi yang berlaku umum;
4. kompensasi atas profesi di luar Kedinasan yang tidak terkait dengan tugas fungsi dari Pejabat/Pegawai, dan tidak mempunyai Benturan Kepentingan serta tidak melanggar kode etik pegawai;
5. pemberian karena hubungan keluarga yaitu kakek atau nenek, bapak atau ibu atau mertua, suami atau isteri, anak atau menantu, cucu besan, paman atau bibi, kakak atau adik atau ipar, sepupu dan keponakan, sepanjang tidak mempunyai Benturan Kepentingan dengan penerima gratifikasi;
6. pemberian yang berasal dari pihak lain sebagai hadiah pada perayaan perkawinan, khitanan anak, ulang tahun, kegiatan keagamaan atau adat atau tradisi, dengan nilai keseluruhan paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dari masingmasing pemberi pada setiap kegiatan atau peristiwa yang bersangkutan dan bukan dari pihak yang mempunyai Benturan Kepentingan dengan penerima gratifikasi;

7. pemberian terkait dengan musibah atau bencana yang dialami penerima, bapak atau ibu atau mertua, suami atau istri, atau anak penerima Gratifikasi paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per pemberian per orang;
8. pemberian sesama rekan kerja dalam rangka pisah sambut, pensiun, mutasi jabatan, atau ulang tahun yang tidak dalam bentuk uang atau alat tukar lainnya paling banyak senilai Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) setiap pemberian per orang, dengan total pemberian tidak melebihi Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dalam 1 (satu) tahun dari pemberi yang sama, sepanjang tidak terdapat konflik kepentingan;
9. pemberian sesama rekan kerja tidak dalam bentuk uang atau tidak berbentuk setara uang (cek, bilyet giro, saham, deposito, voucher, pulsa, dan lain-lain) paling banyak Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per pemberian per orang dengan total pemberian maksimal Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dalam 1 (satu) tahun dari pemberi yang sama, termasuk dalam rangka:
  - a) promosi jabatan; dan/atau
  - b) pindah atau mutasi tempat kerja.

2. Ketentuan ayat (2) Pasal 9 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 9

(1) UPG mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. memberikan arahan atas kebijakan program pengendalian gratifikasi pada Pemerintah Daerah;
- b. memberikan dukungan atas implementasi program pengendalian gratifikasi pada Pemerintah Daerah;
- c. mempersiapkan perangkat aturan, petunjuk teknis dan kebutuhan lain yang sejenis untuk mendukung penerapan pengendalian gratifikasi;

- d. melakukan koordinasi dengan pihak lain terkait dengan pelaksanaan program pengendalian gratifikasi;
- e. merumuskan model pelayanan konsultasi dan pelaporan pengendalian gratifikasi;
- f. memberikan layanan konsultasi seputar permasalahan gratifikasi;
- g. melakukan sosialisasi percepatan implementasi pengendalian gratifikasi;
- h. menerima dan menganalisa laporan penerimaan gratifikasi yang disampaikan oleh UPG dan meneruskannya ke KPK untuk laporan penerimaan gratifikasi yang menurut hasil analisa menjadi kewenangan KPK untuk penetapan statusnya;
- i. menetapkan pemanfaatan barang gratifikasi yang telah ditetapkan statusnya oleh KPK sebagai milik instansi;
- j. melakukan pengkajian titik rawan potensi terjadinya gratifikasi di lingkungan Pemerintah Daerah;
- k. memberikan laporan secara periodik kepada Walikota dan KPK atas pelaksanaan program pengendalian gratifikasi di Pemerintah Daerah; dan
- l. melakukan evaluasi berkala atas penerapan pengendalian gratifikasi.

(2) UPG mempunyai kewajiban sebagai berikut:

- a. mengembangkan budaya integritas dan mensosialisasikan aturan pengendalian gratifikasi kepada pihak internal dan eksternal Perangkat Daerah dan Unit Kerja;
- b. menerima, menganalisis, dan mengadministrasikan laporan penerimaan dan/atau penolakan gratifikasi dari Pejabat atau Pegawai di lingkungannya;
- c. meneruskan laporan penerimaan dan/atau penolakan gratifikasi kepada Sekretariat UPG;
- d. menjaga kerahasiaan identitas pelapor gratifikasi;
- e. melaporkan rekapitulasi laporan gratifikasi secara periodik kepada Sekretariat UPG;

- f. menyampaikan hasil pengelolaan laporan gratifikasi dan usulan kebijakan pengendalian gratifikasi kepada Sekretariat UPG;
- g. melakukan pengelolaan barang gratifikasi yang telah ditetapkan oleh UPG menjadi kewenangan Perangkat Daerah dan Unit Kerja;
- h. melakukan pengkajian titik rawan potensi terjadinya gratifikasi di lingkungan Perangkat Daerah dan Unit Kerja;
- i. melakukan monitoring dan evaluasi penerapan pengendalian gratifikasi di lingkungannya.

3. Ketentuan Pasal 16 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 16

- (1) Setiap Pejabat/Pegawai wajib melaporkan penerimaan gratifikasi kepada UPG paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak penerimaan gratifikasi;
- (2) UPG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam waktu paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak menerima laporan penerimaan gratifikasi wajib meneruskan kepada Sekretariat UPG.
- (3) Apabila berdasarkan hasil identifikasi dan analisa laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi kewenangan KPK, maka paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya laporan penerimaan gratifikasi tersebut UPG wajib meneruskan laporan penerimaan gratifikasi kepada KPK.
- (4) Setiap Pejabat/Pegawai wajib melaporkan penolakan atas penerimaan gratifikasi kepada UPG paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak dilakukan penolakan gratifikasi.
- (5) UPG sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dalam waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak menerima laporan penerimaan gratifikasi wajib meneruskan kepada Sekretariat UPG.



- (6) Setiap Pejabat/Pegawai harus melaporkan kepada UPG atas pemberian kepada pihak lain yang tidak sesuai dengan ketentuan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak dilakukan pemberian kepada pihak lain.
  - (7) UPG sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dalam waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak menerima laporan penerimaan gratifikasi wajib meneruskan kepada Sekretariat UPG.
  - (8) Setiap Pejabat/Pegawai melaporkan permintaan dari pihak lain yang menjerus kepada pemerasan dan/atau pemaksaan yang terkait dengan kelancaran lembaga kepada APH atau KPK.
  - (9) UPG menyampaikan rekapitulasi laporan gratifikasi setiap triwulan kepada Penanggungjawab UPG (Sekretaris Daerah);
  - (10) UPG menyampaikan laporan rekapitulasi penanganan dan tindak lanjut pelaporan penerimaan gratifikasi kepada walikoWa dan KPK setiap semester.
4. Di antara Pasal 16 dan Pasal 17 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 16A sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 16A

- (1) Pelapor menyampaikan laporan gratifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 yang paling sedikit memuat informasi:
  - a. identitas penerima berupa Nomor Induk Kependudukan, nama, alamat lengkap, dan nomor telepon;
  - b. informasi pemberi gratifikasi;
  - c. jabatan penerima gratifikasi;
  - d. tempat dan waktu penerimaan gratifikasi;
  - e. uraian jenis gratifikasi yang diterima;
  - f. nilai gratifikasi yang diterima;
  - g. kronologis peristiwa penerimaan gratifikasi;
  - h. bukti, dokumen, atau data pendukung terkait laporan gratifikasi.

- (2) Isian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dalam bentuk tertulis, surat elektronik, atau aplikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Mekanisme pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai pedoman pelaporan gratifikasi dari KPK.

## Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pangkalpinang.

Ditetapkan di Pangkalpinang  
pada tanggal 31 Agustus 2023

WALIKOTA PANGKALPINANG,

dto

MAULAN AKLIL

Diundangkan di Pangkalpinang  
pada tanggal 31 Agustus 2023

SEKRETARIS DAERAH  
KOTA PANGKALPINANG,

dto  
MIE GO

BERITA DAERAH KOTA PANGKALPINANG TAHUN 2023 NOMOR 177